



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
DESA SIKEBAU JAYA**

Alamat : Sikebau Jaya

Kode Pos 28455

SURAT KETERANGAN

Nomor : 002 / SK-PAUD-TP / IX / 2008

Kepala Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama PAUD : **TUNAS PRATAMA**

Tanggal Pendirian : 30 September 2008

Alamat : RT.002 RW.003 Desa Sikebau Jaya Kecamatan
Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Nama PAUD tersebut diatas adalah benar pihak desa telah "**memberikan Izin Pendirian PAUD TUNAS PRATAMA berdiri pada tanggal 30 September 2008**" Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**Dikeluarkan di : Sikebau Jaya
Pada Tanggal : 05 Oktober 2008**

Kepala Desa Sikebau Jaya



**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/73/IV/2022**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL
ATAS NAMA YAYASAN PAUD TUNAS PRATAMA SIKEBAU JAYA**

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD TUNAS PRATAMA
Handphone	: 0852 7136 2011
Alamat	: Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Satuan Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Kepala Penyelenggara	: RIA HEMAWATI, S.Pd

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/1626/2022 tanggal 30 Maret 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 5 April 2022

**a.n. BUPATI ROKAN HULU
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**



MUNANDAR, S.E., M.M.

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19730610 200701 1 008